



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 21 Tahun 2015

TENTANG
LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Meningat** :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, sebagian telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Lembaran Daerah kabupaten Langkat Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINTAS KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang terdiri dari Asisten Administrasi Tata Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, Asisten Administrasi Umum.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah Kabupaten Langkat antara lain Kantor Pertanahan dan Tata Ruang, Kantor Kementerian Agama, Perusahaan Listrik Negara, PT. Telekomunikasi, Bank Pemerintah/Swasta, Badan Pusat Statistik (BPS).
9. Lintas Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Asisten guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.



BAB II LINTAS KOORDINASI ASISTEN

Pasal 2

dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajibannya Asisten menyelenggarakan tugas Lintas Koordinasi atas kegiatan antar Perangkat Daerah, dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal.

Pasal 3

Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
5. Dinas Pertambangan dan Energi;
6. Dinas Perhubungan;
7. Inspektorat Daerah;
8. Sekretariat DPRD;
9. Sekretariat KPU;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Kantor Pertanahan dan Tata Ruang;
12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Bagian Tata Pemerintahan;
14. Bagian Hukum;
15. Bagian Organisasi;
16. Kecamatan/Kelurahan;
17. Badan Pusat Statistik;
18. BUMN/BUMD.

Pasal 4

Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
4. Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Peternakan;
7. Dinas Perikanan dan Kelautan;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah;
11. Badan Lingkungan Hidup;
12. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
13. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
14. Kantor Sosial;
15. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Kantor Kementerian Agama;
17. Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Bagian Perekonomian;
19. Bagian Kesejahteraan Sosial;
20. Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Sandi Telekomunikasi;
21. Akademi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pasal 5

Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan Lintas Koordinasi membawahi :

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 3. Badan Kepegawaian Daerah;
- 4. Dinas Pendapatan Daerah;
- 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 6. Kantor Pelayanan Terpadu;
- 7. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi;
- 8. Bagian Umum dan Perlengkapan;
- 9. Bagian Humas/Informasi;
- 10. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- 11. PDAM Tirta Wampu;
- 12. Perusahaan Listrik Negara;
- 13. PT. Telekomunikasi;
- 14. Bank Pemerintah/Swasta.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Tugas Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN		KABUPATEN	
SEKRETARIS DAERAH			
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	Tapem		
KASUBAG			
KASUBAG	T. Hukum		
STAF BAGIAN HUKUM			

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Ditandatangani di Stabat
pada tanggal 7 Mei

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR ...24.....